

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 2/14 /PBI/2000

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
1/3/PBI/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN
PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK
ATAS HASIL KLIRING LOKAL

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa masih terdapat Peserta Kliring yang belum dapat memenuhi spesifikasi teknis Warkat dan Dokumen Kliring sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan karena perusahaan percetakan dokumen sekuriti mengalami kesulitan memenuhi permintaan cetak warkat dan dokumen kliring;
 - b. bahwa Warkat dan Dokumen Kliring yang telah dicetak memerlukan pula waktu untuk didistribusikan oleh masing-masing kantor pusat Peserta Kliring ke kantor lainnya di seluruh Indonesia;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal ;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 1/3/PBI/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3873) sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3927) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 40

Peserta wajib memenuhi spesifikasi teknis Warkat dan Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan mencetak Warkat dan Dokumen Kliring pada perusahaan percetakan dokumen sekuriti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang digunakan dalam kegiatan Kliring Lokal, selambat-lambatnya tanggal 2 Januari 2001.”

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA,

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 88
DASP